

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang melakukan tugas pengawas Obat dan Makanan BPOM menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM Kota Tanjungpinang memiliki fungsi untuk mendampingi pelaku usaha dalam menerbitkan izin edar yaitu sertifikat yang ada difungsi informasi dan komunikasi Loka POM Kota Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang masih beredarnya kosmetik ilegal salah satu contoh yaitu peredaran kosmetik belum mendapatkan izin edar.
- b. Perkembangan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang tidak mudah untuk diawasi dan diketahui. Ini terjadi karena situs penjualan kosmetik ilegal secara online semakin berkembang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik ilegal serta sulit untuk mereka membedakannya. Peran badan pengawas obat dan makanan Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang belum efektif. Dapat dilihat dari jumlah sarana yang dilakukan pengawasan belum memadai dengan

keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sarana yang diawasi berdampak pada cangkupan yang rendah. Untuk melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Diperlukannya strategi dalam menetapkan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil yang lebih menyeluruh

## 5.2 Saran

Adapun saran sebagai masukan penulis untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan peran BPOM secara non penal terhadap pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kompetensi sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing-masing sehingga petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan agar lebih meningkatkan program-program pencegahan terhadap pencegahan peredaran kosmetik ilegal.
- b. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang Perlu memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun turun langsung kelapangan. Perlunya peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia agar kinerja dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah Kota Tanjungpinang atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan hibah lahan untuk Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang.

- c. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan etika baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan.

